



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suroyo alias Layur bin alm. Kasbun; |
| Tempat lahir | : Trenggalek |
| Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 27 Juni 1970 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia/Jawa |
| Tempat tinggal | : RT 19 RW 09 Desa Sukowetan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 2. Nama lengkap | : Hadi Sunaryo alias Hadi bin Abdul Manab (Almarhum) |
| Tempat lahir | : Tulungagung |
| Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 21 Januari 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia/Jawa |
| Tempat tinggal | : Dusun Krajan RT 01 RW 02 Desa Talun Kulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 3. Nama lengkap | : Hariyanto bin Alamrhum Slamet |
| Tempat lahir | : Trenggalek |
| Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun / 26 Mei 1986 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia/Jawa |
| Tempat tinggal | : Dusun Krajan RT 08 RW 04 Desa Sukorejo Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

1. **Terdakwa I Suroyo alias Layur bin alm. Kasbun** ditahan dalam tahanan Rutan di Trenggalek sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
2. **Terdakwa II Hadi Sunaryo alias Hadi bin Abdul Manab (Almarhum)** ditahan dalam tahanan Rutan di Trenggalek, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
3. **Terdakwa III Hariyanto bin Almarhum Slamet** ditahan dalam tahanan Rutan di Trenggalek, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI tersebut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Suroyo als. Layur Bin alm. Kasbun, terdakwa II. Hadi Sunaryo Als. Hadi Bin alm. Abdul Manab dan Terdakwa III. Hariyanto Bin alm. Slamet tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. Suroyo als. Layur Bin alm. Kasbun, terdakwa II. Hadi Sunaryo Als. Hadi Bin alm. Abdul Manab dan Terdakwa III. Hariyanto Bin alm. Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak turut serta dalam permainan judi*”;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat, 1 (satu) beberan dari kalender yang bertuliskan angka 1 sampai 6, 1 (satu) kursi kecil atau dingklik, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A3s warna merah, 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG type J7 warna gold dan 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI warna hitam putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Kamis 27 Agustus 2020** oleh kami **Deny Riswanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.** dan **Feri Anda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Rachman Novianto, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri

Rachmad Novianto, S.H., sebagai Pemerintah Pengganti Pengadilan Negeri putus kasus tersebut dihadapkan pada hari ini oleh **Jaksa Wiryaningtyas, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.,

Deny Riswanto, SH., MH.,

2. Feri Anda, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepala@terapan.ahmahaungagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rachmad Novianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
putus ~~tersebut dalam hal ini~~ dan Ipe Wiryaningtyas, S.H., Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.,

ttd

2. Feri Anda, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Rachmad Novianto, SH.,

Hakim Ketua,

ttd

Deny Riswanto, SH., MH.,

Pada hari ini : **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020**, Para Terdakwa menyatakan Menerima baik atas putusan yang dijatuhkan, Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan Menerima baik terhadap putusan tersebut;

Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Trenggalek, 27 Agustus 2020
Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,

Ismail, SH.

NIP. : 19670701 198703 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)